



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 180/PID.SUS/2013/PTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ZARIAH binti IDRIS** ;  
Tempat lahir : Gunung Lintang ;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 01 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Air Lakon RT.001 RW.001  
Bunguran Timur ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan
2. Penuntut Umum : tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 19 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 19 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 September 2013 No. 180/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2013 No. Reg. PerkARA : PDM-08 / RNI / 05 / 2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ZARIAH Binti IDRIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktun dalam tahun 2011, bertempat di Penginapan Victoria di Sedanau Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili< memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan , memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara BHRULLAZI dengan SARTIKA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa ZARIAH Binti IDRIS dansaksi Sartika serta saksi Bahrullazi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap di Penginapan Victoria di dalam satu kamar tidur, pada saat Terdakwa ZARIAH sedang berada didalam kamar mandi kamar tersebut, saksi Bahrullazi dan saksi Sartika melakukan hubungan persenggamaan layaknya suami istri (hubungan seksual).
- Bahwa ketika Terdakwa ZARIAH keluar dari kamar mandi dan melihat saksi Bahrullazi dan saksi Sartika sedang melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persenggamaan, Terdakwa ZARIAH dipanggil oleh saksi Bahrullah mengatakan "Ya ambilkan vidio kami berdua" kemudian Terdakwa

ZARIAH menjawab "sini Handphone" dan saksi Bahrullazi menjawab dengan mengatakan "pakai Handphone kau dulu" dan Terdakwa ZARIAH menjawab "jangan saya mau smsan HP yang satu lagi tdk ada pulsa" kemudian saksi Bahrullazi memberikan Handphone Nokia Ekspres Music warna biru milik saksi Sartika, selanjutnya Terdakwa ZARIAH Binti menggunakan Handphone tersebut untuk merekam saksi Bahrullazi dan saksi Sartika yang melakukan persenggamaan selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi Barullazi dan saksi Sartika, kemudian saksi Bahrullazi dan saksi Sartika menonton vidio rekaman persenggamaan didalam Handphone tersebut, selanjutnya saksi Sartika mengatakan kepada saksi Bahrullazi untuk menyimpan vidio rekaman persenggamaan didalam Handphone tersebut untuk koleksi.

- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa ZARIAH Binti yang sedang membersihkan kamar mengambil memory card Handphone milik saksi Sartika dan memperlihatkan vidio persenggamaan antara saksi Bahrullazi dan saksi Sartika kepada saksi Sunarti, kemudian Terdakwa ZARIAH meminjam memory card tersebut kepada saksi Sunarti, kemudian saksi Sunarti menunjukan memory card tersebut kepada saksi Indra, setelah itu saksi Indra menyalin atau memindahkan vidio pornografi yang memuat persenggamaan antara saksi Bahrullazi dengan saksi Sartika ke dalam Handphone saksi Sunarti, kemudian saksi Sunarti mengembalikan mempry card tersebut kepada Terdakwa ZARIAH, dan Terdakwa ZARIAH mengembalikan memory card tersebut kepada saksi Sartika.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video pornografi yang dibuat oleh Terdakwa ZARIAH memuat persenggamaan antara saksi Bahrullazi dengan saksi Sartika tersebut telah tersebar luas dan meresahkan masyarakat

hususnya di Kabupaten Natuna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3392/FKF 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, Msc, Hery Priyanto, ST, Hasta Saputra, ST, Ahmad Pahmi, S.Kom.

### Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. File Vidio Bb. 3 Gp dari keeping CD-RW merk ARITA dengan S?N : W0614420105D dan file Vidio alat bukti Vidio porno 3. Gp dari keeping CD-R merk Sony dengan S/N : 030150133 adalah sama (identik).
2. Kedua file vidio dengan codec vidio 3 GP dan codec audio AMR tersebut yang dibuat dengan menggunakan peralatan rekaman Handphone Nokia merupakan satu rekaman vidio yang utuh dan tidak terdapat adanya editing serta momen-momen yang berada didalam file vidio tersebut wajar/normal, saling terkait satu dengan yang lain.
3. Analisa Face Recognition terhadap subyek-subyek pada file tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan wajah subyek subyek pada file vidio tersebut memiliki derajat Out of plane rotation (wajah menoleh ke kanan/kiri atau melihat ke atas/bahwa) lebih dari 10 derajat, dan wajah subyek

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada file tersebut memiliki ekspresi wajah yang berbeda dengan wajah subyek subyek pada file file JPG dari keping CD-R merk Sony dengan S/N : 030150133.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08 / RNI /05 /2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan Terdakwa ZARIAH Binti IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ZARIAH Binti IDRIS selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 250.000.000,- Subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) keping CD yang sudah di copy hasil rekaman vidio mesum/porno
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type x3 warna hitam;
  3. 1 (satu) buah kartu Handphone im3 dengan nomor seri :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62013000061642502 (00);

4. 1 (satu) buah memory card GEN 1 Gb;

Dipergunakan dalam perkara Bahrullazi Dkk;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Ranai No.09/PID.SUS.A/2012/PN.RNI tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menyatakan Terdakwa ZARIAH Binti IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PORNOGRAFI';

2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD yang sudah di copy hasil rekaman vidio

mesum/porno

- 1 (satu) buah memory card GEN 1 Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type x3 warna hitam;

- 1 (satu) buah kartu Handphone im3 dengan nomor seri :

62013000061642502 (00);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor: 08/Akta Pid./2013/PN.RNI yang ditanda tangani oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 09/Pid.Sus.A/2013/PN.RNI tanggal 23 Juli 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013;

6. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2013 No. W4.U14/478/HN.01.10/VIII/2013 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca/ mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 09/PID.SUS.A/2013/PN.RNI tanggal 23 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut sekedar mengenai Perintah agar terdakwa ditahan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penahanan atas diri terdakwa yang kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai terlepas Penetapan penahanan atas diri terdakwa tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan alasan tahanan di Polres sudah penuh berdasarkan Surat dari Waka

Polres Natuna tanggal 13 Juni 2013 No.B/490/VI/2013, Majelis Hakim tingkat pertama sudah habis haknya untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa karena perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berakhir sampai dengan tanggal 19 Juli 2013, oleh karena itu tidaklah tepat untuk mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 09/PID.SUS.A/2013/PN.RNI tanggal 23 Juli 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai perintah agar terdakwa ditahan dalam amar putusan dan penentuan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain pada pasal 29 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 09/

PID.SUS.A/ 2013/PN.RNI tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding

tersebut sekedar mengenai perintah agar terdakwa segera ditahan

dalam amar putusan dan penentuan kepada siapa barang bukti harus

dikembalikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZARIAH binti IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PORNOGRAFI ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) susider 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping CD yang sudah dicopy hasil rekaman video mesum/porno;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 (satu) buah memory card GEN 1 GB

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe X3 warna hitam;

-- 1 (satu) buah kartu handphone IM3 dengan nomor seri

62013000061642502 (00)

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

-- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 24 OKTOBER 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan YULIUSMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH. dan H. DASNIEL, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSNIDAR selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan

Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO, SH.

YULIUSMAN, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. DASNIEL, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan. No. 180/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)